

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Pasal 3 disebutkan ada beberapa azas yang meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Sebagaimana penjelasan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Azas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari capaian kinerja, visi, misi, realisasi capaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Trenggalek dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan kinerja mempunyai tugas dan fungsi.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek adalah :

- a. Menyusun program kerja Bidang Penegakan per-Undang-Undang-an Daerah sebagai penjabaran rencana strategis satuan;
- b. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Penegakan per-Undang-Undang-an Daerah;
- c. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan per-Undang-Undang-an Daerah;
- d. Melaksanakan program kerja dan kegiatan di Bidang Penegakan per-Undang-Undang-an Daerah;
- e. Melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penindakan;
- f. Melaksanakan penyidikan, pemeriksaan dan pengusutan terhadap penyimpangan penyelenggaraan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Kebijakan Bupati;
- g. Menyelenggarakan tata administrasi penyidikan, pemeriksaan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke pengadilan serta instansi yang berwenang;
- h. Melaksanakan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Per-Undang-Undang-an;
- i. Melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Per-Undang-Undang-an lainnya;
- j. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam menegakkan hukum dan melaksanakan penyegelan dan pembongkaran;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Per-Undang-Undang-an Daerah; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek adalah :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan / atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Disamping tugas dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek juga mempunyai Visi dan Misi.

Misi

“ Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang kondusif melalui Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat “

Visi

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Kabupaten Trenggalek;
2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait dalam rangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dengan Pemerintah, Badan Usaha dan masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

3. Melaksanakan deteksi dini terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, kebencanaan dan perlindungan masyarakat di wilayah rawan konflik dan rawan bencana melalui anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dalam tanggap darurat bencana dan PAM swakarsa;
4. Meningkatkan sarana prasarana operasional ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat; dan
5. Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam peningkatan pelayanan publik melalui inovasi Prawan Sembodro sahabat lanjut usia, Satuan Polisi Pamong Praja go to school dan Pemadam Kebakaran go to school.

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek, sebagaimana tercantum dalam BAB III Pasal 3 tentang Ruang Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek terdiri dari :

- A. Tugas Kepala Satuan;
- B. Tugas Sekretariat;
- C. Tugas Bidang; dan
- D. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

A. Tugas Kepala Satuan

Tugas Kepala Satuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 yang termaktup dalam BAB IV Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Satuan;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;

- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perlindungan masyarakat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pencegahan, penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penanganan bencana;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas satuan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Satuan dalam menjalankan pelaksanaan tugas dibantu 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 3 (tiga) Kepala Bidang, 6 (enam) Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas Sekretariat

Tugas Sekretariat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 yang termaktup dalam BAB V Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. merencanakan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Satuan dan rencana strategis Satuan sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan manajemen informasi publik, pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;

- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur, pengembangan manajemen informasi publik, pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Satuan dan kegiatan Satuan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB V Pasal 6 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor serta melaksanakan pemeliharaan barang milik Daerah;

- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Satuan dan kegiatan Satuan serta diunggah melalui website Satuan;
- f. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur dan pelayanan teknis dampak pelanggaran perundang undangan daerah serta perundang undangan lainnya, dalam rangka pengembangan manajemen informasi publik;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Satuan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Satuan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Satuan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB V Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Satuan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB V Pasal 8 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Satuan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. TUGAS BIDANG

1. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Bagian Kesatu Pasal 9 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai penjabaran rencana strategis Satuan;

- b. merumuskan kebijakan pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. merumuskan petunjuk teknis kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dibantu dua (dua) Kepala Seksi

1. Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban

Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan kegiatan Seksi operasional, pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan,

penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa, pengendalian masa;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi operasional pencegahan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama

Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama;
- c. melaksanakan kegiatan Seksi perlindungan masyarakat dan kerjasama;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengamanan dan penanganan unjuk rasa, kerusuhan massa serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan fasilitasi kegiatan dan pelayanan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan kerjasama;
- f. melaksanakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- g. memelihara keselamatan, memberi perlindungan dan pertolongan kepada orang, benda dan masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan kepala desa;

- i. melaksanakan dukungan terhadap kegiatan penanganan bencana;
- j. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Tugas Bidang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Bagian Kedua Pasal 12 Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai penjabaran rencana strategis satuan;
- b. merumuskan kebijakan Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dibantu dua (dua) Kepala Seksi

1. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan

Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Pasal 13 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. melaksanakan kegiatan Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi penyidikan dan penindakan

Seksi penyidikan dan penindakan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Pasal 14 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi penyidikan dan penindakan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan Seksi penyidikan dan penindakan;
- c. melaksanakan kegiatan Seksi penyidikan dan penindakan;

- d. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan tindak pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati serta mempersiapkan teknis pelaksanaan penyelesaian ke instansi yang berwenang;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyidikan dan penindakan;
- f. melaksanakan penegakan hukum, melaksanakan penyegelan dan pembongkaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi penyidikan dan penindakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

Tugas Bidang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Bagian Ketiga Pasal 15 Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran sebagai penjabaran rencana strategis satuan;
- b. merumuskan kebijakan Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;

- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dibantu dua (dua) Kepala Seksi:

1. Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Pasal 16 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - a. melaksanakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran;
 - f. melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
 - g. melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran daerah;

- h. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- i. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran daerah;
- j. melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- l. melaksanakan pembinaan aparatur kebakaran;
- m. melaksanakan pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK);
- n. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- o. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- p. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- q. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran

Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VI Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- d. melaksanakan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- e. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- f. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- g. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- h. melaksanakan sosialisasi dan simulasi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran;
- j. melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- l. melaksanakan pembinaan aparatur dalam pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyelamatan kebakaran dan non kebakaran; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Tugas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 BAB VII Kelompok Jabatan Fungsional pada Pasal 18 mempunyai tugas :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Satuan dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Satuan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek telah menetapkan strategi, antara lain :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumberdaya Manusia Kreatif dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)			
MISI III : Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis Big Data (Satu Data Besar)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3.1 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis Big Data	Sasaran 3.1.4 Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Strategi 1.1 Peningkatan kemampuan masyarakat untuk dapat menggunakan sumberdaya yang dimilikinya (teknologi, makanan, pekerjaan, rasa aman nyaman) dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya	Arah Kebijakan 1.1 Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
			Arah Kebijakan 1.2 Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan dan antisipasi kebakaran dan non kebakaran

1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh melalui identifikasi permasalahan. Berikut disampaikan berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang melatar belakangi munculnya isu-isu strategis yang perlu segera mendapatkan perhatian.

1. Masih kurangnya kompetensi SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

No.	Urusan Pemerintahan	Permasalahan	Isu Strategis
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Masih kurangnya kompetensi SDM anggota Satpol PPK	Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, penegakan Perda/Perkada serta perlindungan masyarakat secara humanis, tegas, dan terukur
		Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat	Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum, penegakan Perda/Perkada serta perlindungan masyarakat dengan melibatkan instansi lintas sektor secara humanis, tegas, dan terukur sesuai dengan kewenangannya
		Masih kurangnya sarana dan prasarana Satpol PPK	Sarana dan Prasarana Satpol PPK belum memadai
2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi SDM anggota Satpol PPK	Belum optimalnya tenaga profesional dalam Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) ini menginformasikan tentang capaian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2022. Agar mempermudah memahami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek Tahun 2022. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan suatu sajian yang berurutan, berstruktur dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap permataan kinerja sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Matriks Renstra
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Ringkasan Pengukuran Kinerja
- D. Lampiran lainnya, penghargaan dan lain lain.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan dan antisipasi kebakaran.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Untuk menjabarkan strategi dan arah kebijakan, maka perlu disusun program dan kegiatan sebagai operasionalisasinya. Agar program dan kegiatan terpadu dan terarah sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai, maka diperlukan indikator kinerja, kelompok sasaran program dan tujuan serta alokasi anggarannya.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat. Yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek menyusun Perjanjian Kinerja untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai awal tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran. Adapun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100%
2	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Prosentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%
3	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (89,00)
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	78,00
		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	93,15
No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Ket.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.866.144.646,00	APBD
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.942.338.984,00	APBD
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	281.850.000,00	APBD

2.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Serta digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian akan terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran) dan pemberi amanah (Bupati Trenggalek) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai pemberian penghargaan dan sanksi ;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah,
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun 2022 melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Trenggalek untuk mewujudkan target kinerja. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun 2022 melaksanakan 3 program yang didukung oleh APBD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 9.090.333.630,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek.

Pertanggungjawaban kinerja sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan alat ukurnya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016- 2022. Dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes adalah sebagai berikut :

1) Input

Indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun Sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai :

- a. kuantitas input ;
- b. kualitas input ;
- c. kehematan dalam menggunakan input.

2) Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi:

- a) frekuensi proses / kegiatan;
- b) ketaatan terhadap jadwal;
- c) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3) Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas / kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas / kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

4) Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan :

- 1) Perungkapan kuantitas setelah output / kegiatan selesai;
- 2) Perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai;
- 3) Peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai;
- 4) Peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai;
- 5) Perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai;
- 6) Peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai; dan
- 7) Peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel A.4.1

Skala pengukuran kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pomerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

B. REALISASI ANGGARAN

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan / kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Adapun pencapaian nilai akhir dari kinerja dan anggaran masing-masing sasaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Trenggalek adalah sebagai berikut :

Tabel 3.B.1 (Lampiran 1)

Tabel Efisiensi Anggaran Tahun 2022

Tabel 3.B.2 (Lampiran 2)

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Tabel 3.B.3 (Lampiran 3)

Tabel Perbandingan RPJMD dan Realisasi Tahun 2022

B.1 Realisasi Program Dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2022 program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

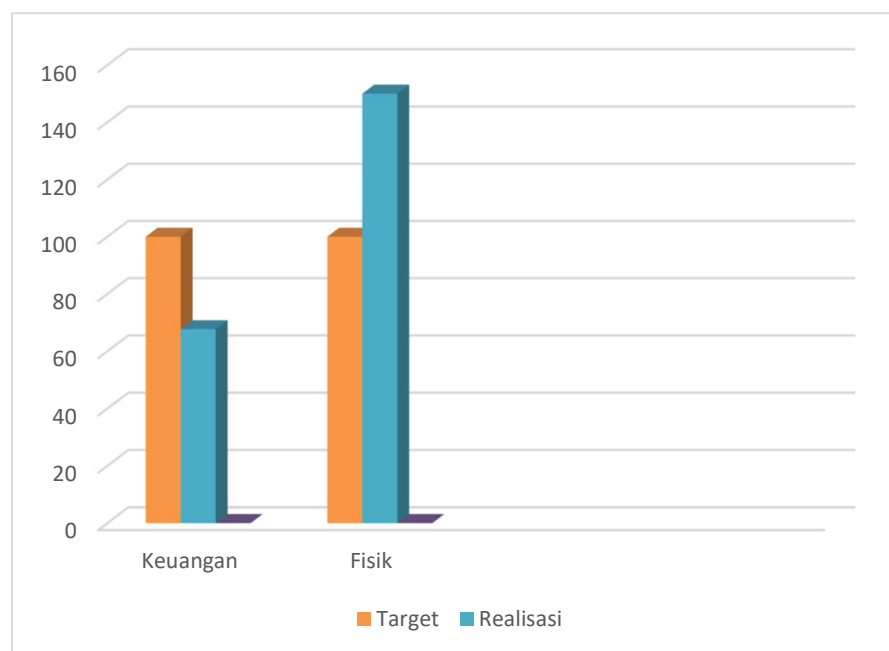
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.866.144.646,00 terealisasi sebesar Rp. 6.172.930.830,00 atau 89,90 % didukung dengan kegiatan antara lain :

a.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar 3.280.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.220.000,00 atau 67,68 % dipergunakan untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 8 dokumen dengan realisasi 12 dokumen.

Grafik Prosentase Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

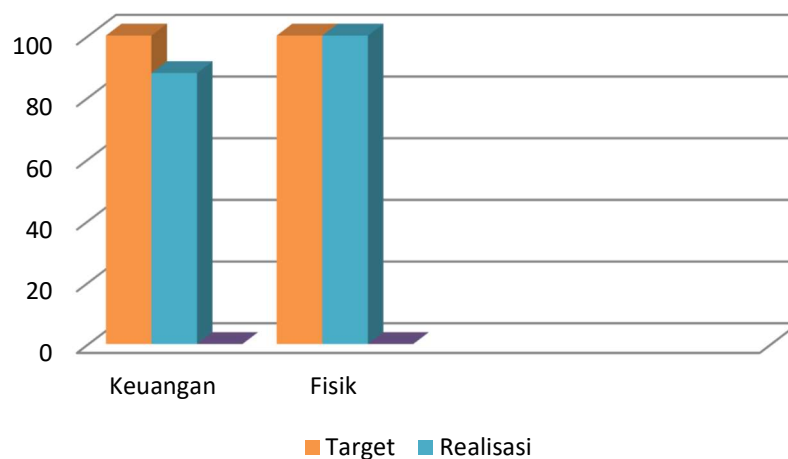


Dilihat dari grafik kegiatan tersebut bahwa target kinerja mencapai 150 % dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

a.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.633.117.046,00 terealisasi sebesar Rp. 4.947.684.216,00 atau 87,83 % dipergunakan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN serta Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Grafik Prosentase Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

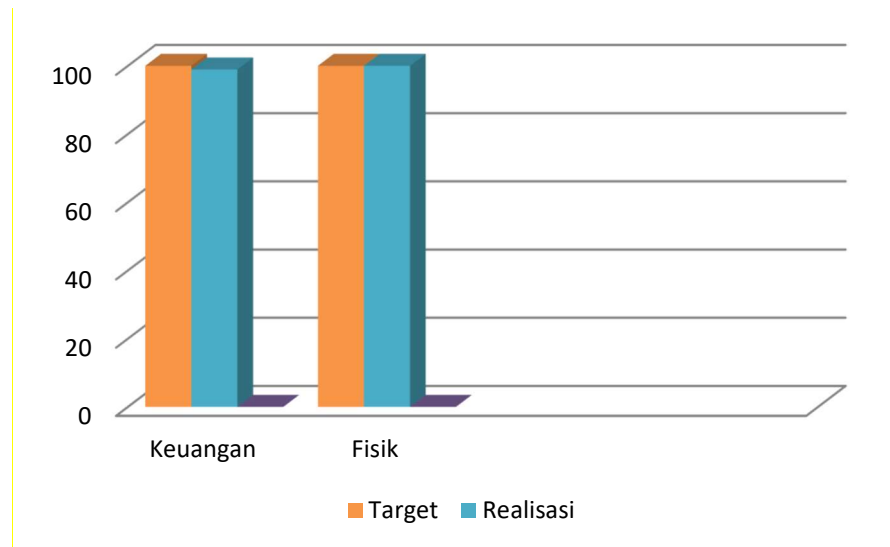


Dilihat dari grafik kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tersebut bahwa target kinerja mencapai 100 % dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

a.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp.46.870.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.747.500,00 atau 99,74 % dipergunakan untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Grafik Prosentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah

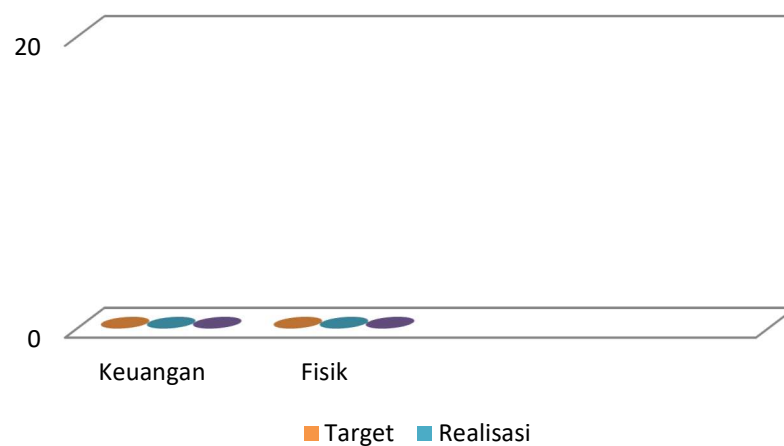


Dilihat dari grafik kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tersebut bahwa target kinerja mencapai 100 % dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

a.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. - terealisasi sebesar Rp. - atau 0 % Ditiadakan untuk Efisiensi Anggaran

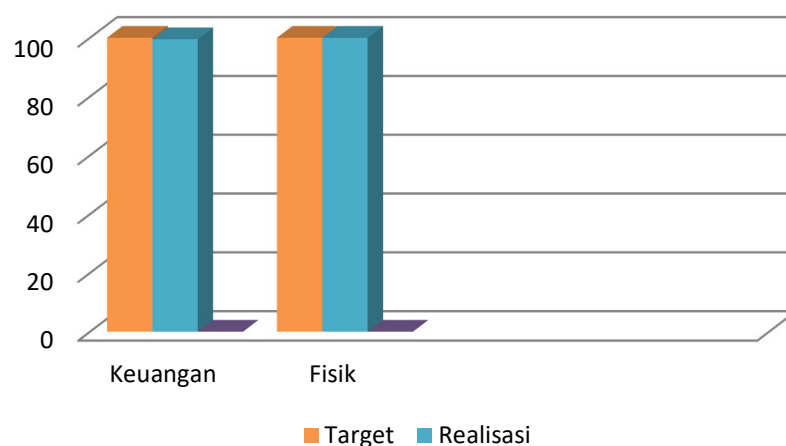
Grafik Prosentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



a.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.114.737.600,00 terealisasi sebesar Rp. 1.109.026.840,00 atau 99,49 % dipergunakan untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Grafik Prosentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

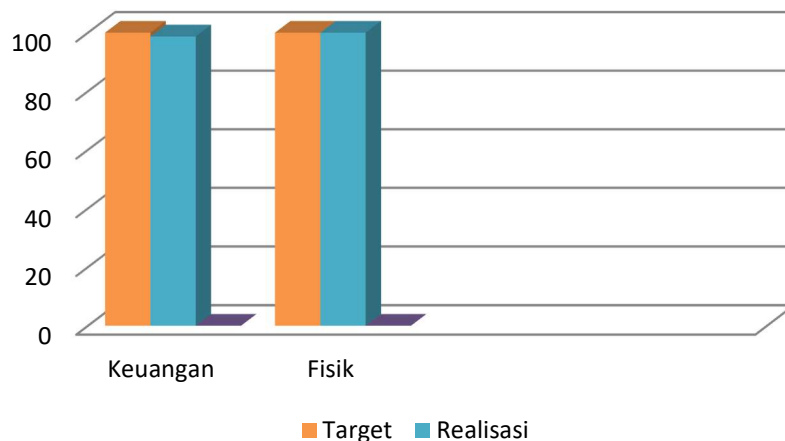


Dilihat dari grafik kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut bahwa target kinerja mencapai 100 % dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

a.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 68.140.000,00 terealisasi sebesar Rp. 67.252.274,00 atau 98,70 % dipergunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan

Grafik Prosentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Dilihat dari grafik kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut bahwa target kinerja mencapai 100 % dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

b. Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

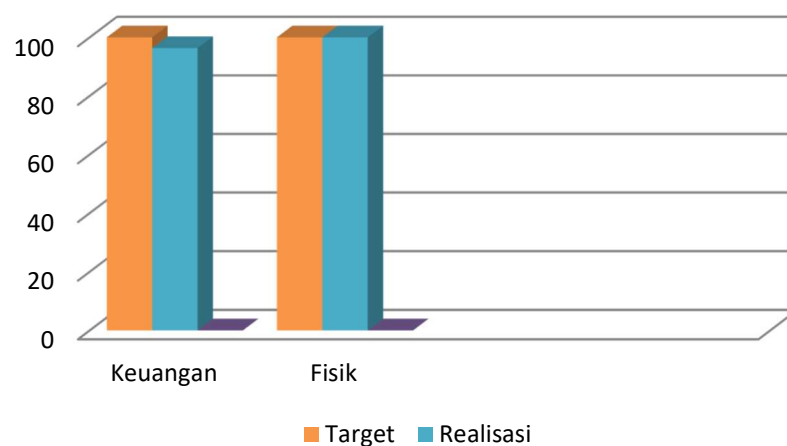
Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.942.338.984,00 terealisasi sebesar Rp. 1.749.064.699,00 atau 90,05 % didukung dengan kegiatan antara lain :

b.1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp. 353.873.929,00 terealisasi sebesar Rp. 340.835.890,00 atau 96,32 % dipergunakan untuk Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan

Massa, Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

Grafik Prosentase Realisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



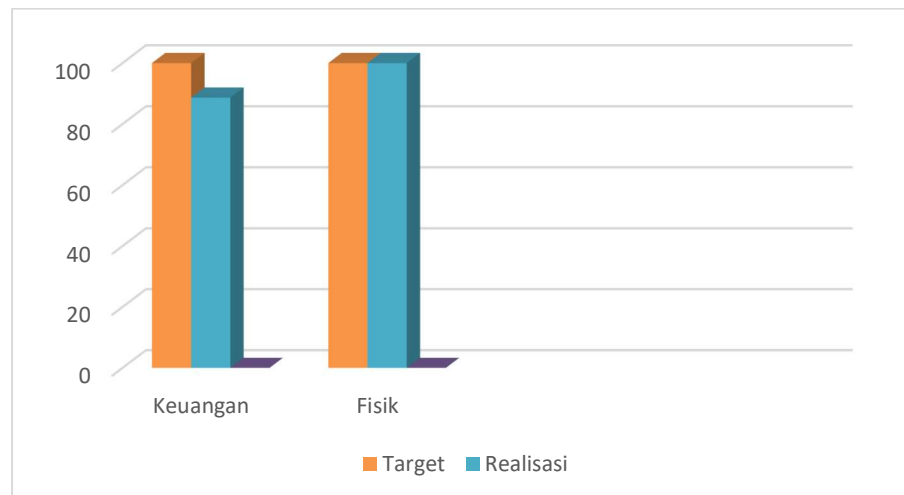
Dilihat dari grafik kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut bahwa target kinerja mencapai 100,00 % karena dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

b.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.588.465.055,00 terealisasi sebesar Rp. 1.408.228.809,00 atau 88,65 % dipergunakan untuk Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Pengawasan atas Kepatuhan terhadap

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Grafik Prosentase Realisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota



Dilihat dari grafik kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut bahwa target kinerja mencapai 100 % dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

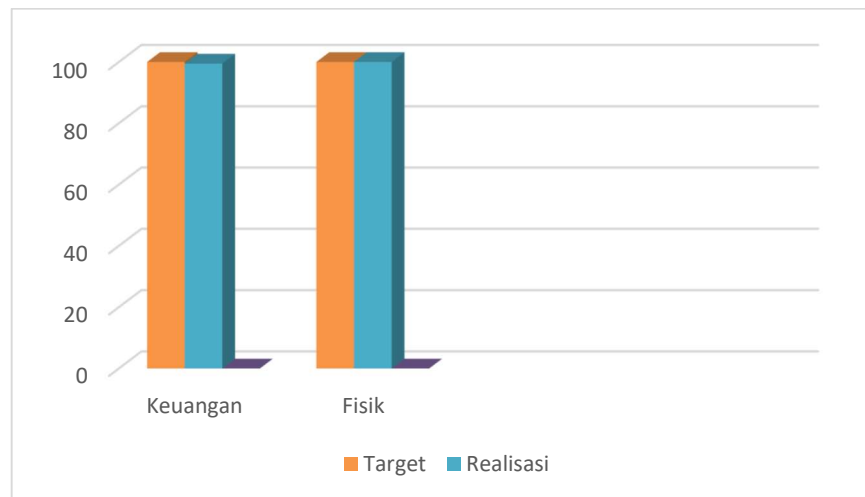
Alokasi anggaran sebesar Rp. 281.850.000,00 terealisasi sebesar Rp. 281.441.000,00 atau 99,85 % didukung dengan kegiatan antara lain :

c.1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp. 281.850.000,00 terealisasi sebesar Rp. 281.441.000,00 atau 99,85 % dipergunakan untuk Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

Grafik Prosentase Realisasi Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran



Dilihat dari grafik kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota tersebut bahwa target kinerja mencapai 100 % dapat dikategorikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan.

B.2 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun 2022 melaksanakan 3 program yang didukung oleh APBD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 9.090.333.630,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*). Dengan alokasi anggaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Yaitu pada Kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
146,30% dari target 100% yang telah ditetapkan.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota 117,57% dari target 100% yang telah ditetapkan.
3. Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 174% dari target 100% yang telah ditetapkan.

Keberhasilan kinerja tersebut didukung oleh pemanfaatan Sumber Daya Manusia secara maksimal dan anggaran yang efisien.

B.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada tahun 2022 melakukan efisiensi sumber daya untuk kinerja 3 Program sebesar Rp. 886.897.101,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Satu Rupiah*) dari alokasi anggaran APBD sebesar Rp 9.090.333.630,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*). Efisiensi anggaran terbesar pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dimana dipergunakan sebagai antisipasi adanya kenaikan tingkat dan berkala, serta wacana pengangkatan pegawai baru. Pada pelaksanaan tahun berjalan, ASN di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran purna tugas sebanyak 2 orang dan tidak ada penambahan pegawai baru.

B.4 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran melaksanakan 3 program yang didukung oleh APBD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp 9.090.333.630,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*). Dengan alokasi anggaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Yaitu pada Program/ Kegiatan:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 146,30% dari target 100% yang telah ditetapkan dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota 117,57% dari target 100% yang telah ditetapkan.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 174% dari target 100% yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2022 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara Operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2022 diukur berdasarkan target dan realisasi kinerja. Secara rinci pencapaian target dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Nilai lebih dari 100 % meliputi kegiatan :
 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 146,30 %
 - Penegakan Peraturan Daerah dengan capaian kinerja 117,57 %
 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 174 %.
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150 %;
2. Capaian kinerja Nilai lebih dari 75 % – 100 % meliputi kegiatan :
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %;

- Sebagai catatan untuk capaian kinerja kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah 0% karena kegiatan **ditiadakan** untuk efisiensi anggaran.

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Trenggalek.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan professional.
2. Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
3. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
4. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak baik internal maupun eksternal untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.
5. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan dasar agar berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

C. Saran Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (Terlampir)
2. Penghargaan (Terlampir)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun 2022

Tabel 3.B.1 (Lampiran 1)

Matrik Capaian Kinerja, Efisiensi Anggaran dan Kendala Tahun Anggaran 2022							
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN							
KABUPATEN TRENGGALEK							
TAHUN ANGGARAN 2022							
KODE	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja		Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi
		Target	Realisasi				
X	Usuran						
2	Bidang Usuran			9.090.333.630,00	8.203.436.529,00	90,24	886.897.101,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			6.866.144.646,00	6.172.930.830,00	89,90	693.213.816,00
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	150%	3.280.000,00	2.220.000,00	67,68	1.060.000
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	12 Dokumen	3.280.000,00	2.220.000,00	67,68	1.060.000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.633.117.046,00	4.947.684.216,00	87,83	685.432.830,00
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	5.495.657.046,00	4.826.124.216,00	87,82	669.532.830,00
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	137.460.000,00	121.560.000,00	88,43	15.900.000,00
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	46.870.000,00	46.747.500,00	99,74	122.500,00
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	4.997.500,00	99,95	2.500,00
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	20 Unit	18.870.000,00	18.845.000,00	99,87	25.000,00
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Unit	12 Unit	13.000.000,00	12.912.500,00	99,33	87.500,00
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Unit	7 Unit	10.000.000,00	9.992.500,00	99,93	7.500,00
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	#DIV/0!	-
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	-	0,00	#DIV/0!	-
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.114.737.600,00	1.109.026.840,00	99,49	5.710.760,00
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240 Mbps, 144 m kubik, 9540 Kwh, 1.000.000 Rupiah	240 Mbps, 144 m kubik, 9540 Kwh, 1.000.000 Rupiah	29.720.800,00	25.217.007,00	84,85	4.503.793,00
X.XX.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 unit	2 unit	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	1.081.516.800,00	1.080.309.833,00	99,89	1.206.967,00
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100%	100%	68.140.000,00	67.252.274,00	98,70	887.726,00
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	21.000.000,00	20.328.574,00	96,80	671.426,00
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit	24.140.000,00	24.058.700,00	99,66	81.300,00
X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	17 unit	19.000.000,00	18.865.000,00	99,29	135.000,00
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	1.942.338.984	1.749.064.699	90,05	193.274.285,00
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	353.873.929	340.835.890	96,32	13.038.039,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	812 kali	992	174.223.251	174.109.890,00	99,93	113.361,00
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0	17	-	0,00	#DIV/0!	-
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12 kali	24	5.000.000	4.950.000,00	99,00	50.000,00
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	24 kali	16	60.050.000	52.350.000,00	87,18	7.700.000,00
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuara Hak Asasi Manusia	56 kali	48	67.160.678	66.036.000,00	98,33	1.124.678,00
1.05.02.1.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 kali pembentukan KST+ 21 kali	ambentukan KST	42.060.000	38.600.000,00	91,77	3.460.000,00
1.05.02.1.01.09	Penyediaan pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	350 kali	837	5.380.000	4.790.000,00	89,03	590.000,00
1.05.02.1.02	Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	100%	100%	1.588.465.055	1.408.228.809	88,65	180.236.246,00
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Perda dan Perbup	224 kali	153	629.752.382	533.013.934,00	84,64	96.738.448,00
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atau Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	350 kali	346	91.598.861	90.660.500,00	98,98	938.361,00
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup	308 kali	538	867.113.812	784.554.375,00	90,48	82.559.437,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	174%	281.850.000	281.441.000	99,85	409.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Berscun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	174%	281.850.000	281.441.000	99,85	409.000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	2 Kali pembentukan Redkar + 213 Kali	375 Kali (2 Kali pembentukan Redkar, 3 Kali Pembinaan Redkar, 370 Kali Kegiatan)	281.850.000	281.441.000,00	99,85	409.000,00

Tabel 3.B.2 (Lampiran 2)

PERBANDINGAN MATRIK CAPAIAN KINERJA, EFISIENSI ANGGARAN DAN KENDALA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN TAHUN ANGGARAN 2022																
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN KABUPATEN TRENGGALEK																
			TAHUN ANGGARAN 2021							TAHUN ANGGARAN 2022						
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	Kinerja		Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	
						Setelah Perubahan				Target	Realisasi					
X	Urusan															
2	Bidang Urusan					9.706.485.475,00	9.162.450.773,00	94,40	544.034.702,00			9.090.333.630,00	8.203.436.529,00	90,24	886.897.101,00	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi				7.463.496.084,00	6.974.804.670,00	93,45	488.691.414,00			6.866.144.646,00	6.172.930.830,00	89,90	693.213.816,00	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun	100%			12.060.000,00	10.862.000,00	90,07	1.198.000	100%	150%	3.280.000,00	2.220.000,00	67,68	1.060.000	
XXX01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100%	12.060.000,00	10.862.000,00	90,07	1.198.000	8 dokumen	12 Dokumen	3.280.000,00	2.220.000,00	67,68	1.060.000	
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pelayanan keuangan yang terbayarkan	100%			5.994.000.569,00	5.527.253.411,00	92,21	466.747.158,00	100%	100%	5.633.117.046,00	4.947.684.216,00	87,83	685.432.830,00	
XXX01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangan	14 bulan	14 bulan	100%	5.855.390.569,00	5.393.413.411,00	92,11	461.977.158,00	14 bulan	14 bulan	5.495.657.046,00	4.826.124.216,00	87,82	669.532.830,00	
XXX01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan yang terbayar tunjangan	12 bulan	12 bulan	100%	138.610.000,00	133.840.000,00	96,56	4.770.000,00	12 bulan	12 bulan	137.460.000,00	121.560.000,00	88,43	15.900.000,00	
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kecukupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%			127.923.914,00	126.560.750,00	98,93	1.363.164,00	100%	100%	46.870.000,00	46.747.500,00	99,74	122.500,00	
XXX01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	5 jenis	100%	7.424.800,00	7.397.000,00	99,63	27.800,00	6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	4.997.500,00	99,95	2.500,00	
XXX01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34 jenis	23 jenis	68%	48.277.400,00	48.204.250,00	99,85	73.150,00	20 Unit	20 Unit	18.870.000,00	18.845.000,00	99,87	25.000,00	
XXX01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 jenis	3 jenis	100%	13.176.523,00	13.155.000,00	99,84	21.523,00							
XXX01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 jenis	9 jenis	75%	47.680.700,00	46.441.500,00	97,40	1.239.200,00	12 Unit	12 Unit	13.000.000,00	12.912.500,00	99,33	87.500,00	
XXX01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis	5 jenis	100%	11.364.491,00	11.363.000,00	99,99	1.491,00	5 Unit	7 Unit	10.000.000,00	9.992.500,00	99,93	7.500,00	
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			27.216.560,00	24.435.000,00	89,78	2.781.560,00	100%	100%	-	-	#DIV/0!	-	
XXX01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 jenis	3 jenis	100%	27.216.560,00	24.435.000,00	89,78	2.781.560,00	0	0	-	0,00	#DIV/0!	-	
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			1.140.581.441,00	1.134.371.709,00	99,46	6.209.732,00	100%	100%	1.114.737.600,00	1.109.026.840,00	99,49	5.710.760,00	
XXX01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 jenis	2 jenis	100%	3.245.000,00	2.080.000,00	64,10	1.165.000,00							
XXX01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 jenis	5 jenis	100%	28.048.491,00	23.109.709,00	82,39	4.938.782,00	240 Mbps, 144 m kubik, 954	240 Mbps, 144 m kubik, 954	29.720.800,00	25.217.007,00	84,85	4.503.793,00	
XXX01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	4 jenis	100%	6.487.950,00	6.382.000,00	98,37	105.950,00	2 unit	2 unit	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-	
XXX01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	1.102.800.000,00	1.102.800.000,00	100,00	-	12 bulan	12 bulan	1.081.516.800,00	1.080.309.833,00	99,89	1.206.967,00	

X.XX.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%			161.713.600,00	151.321.800,00	93,57	10.391.800,00	100%	100%	68.140.000,00	67.252.274,00	98,70	887.726,00
X.XX.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 jenis	10 jenis	100%	83.463.600,00	83.410.000,00	99,94	53.600,00	1 unit	1 unit	21.000.000,00	20.328.574,00	96,80	671.426,00
X.XX.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49 jenis	49 jenis	100%	27.750.000,00	17.751.800,00	63,97	9.998.200,00	13 unit	13 unit	24.140.000,00	24.058.700,00	99,66	81.300,00
X.XX.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 jenis	4 jenis	100%	25.000.000,00	24.700.000,00	98,80	300.000,00	17 unit	17 unit	19.000.000,00	18.865.000,00	99,29	135.000,00
X.XX.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 jenis	2 jenis	100%	25.500.000,00	25.460.000,00	99,84	40.000,00	1 unit	1 unit	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-
1,05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100%			2.242.989.391	2.187.646.103	97,53	55.343.288	100%		2.224.188.984	2.030.505.699	91,29	193.683.285
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	100%			1.593.110.109	1.541.096.578	96,74	52.013.531,00	100%	100%	1.942.338.984	1.749.064.699	90,05	193.274.285,00
1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%			581.026.094	540.755.740	93,07	40.270.354,00	100%	100%	353.873.929	340.835.890	96,32	13.038.039,00
		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan Patroli dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	756 kali	365 kali piket, 365 kali patroli, 10 walpam, 4 deteksi dini, 6 pam, 6 unras	100%	331.240.628	296.664.750,00	89,56	34.575.878,00	812 kali	992	174.223.251	174.109.890,00	99,93	113.361,00
1.05.02.1.01.02		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada / PAM unjuk rasa	10 kali			5.120.000	5.120.000,00	100,00	-	0	17	-	0,00	#DIV/0!	-
1.05.02.1.01.03		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah kegiatan PAM	12 kali			25.000.000	24.450.000,00	97,80	550.000,00	12 kali	24	5.000.000	4.950.000,00	99,00	50.000,00
1.05.02.1.01.04		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Terbayarnya Honorarium LINMAS dalam rangka PAM PILKADES serentak di Wilayah Kabupaten Trenggalek	14 kali	15 kali	107%	50.000.000	49.915.000,00	99,83	85.000,00	24 kali	16	60.050.000	52.350.000,00	87,18	7.700.000,00
1.05.02.1.01.05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan pelaksanaan kesamapta an dan jambore dan jumlah anggota satpol pp yang mengikuti diklat, bimtek, sosialisasi dan seminar	7 kali	24 kali	814%	140.195.466	138.009.990,00	98,44	2.185.476,00	56 kali	48	67.160.678	66.036.000,00	98,33	1.124.678,00
1.05.02.1.01.06		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8 kali			960.000	0,00	-	960.000,00	2 kali pembentukan KST+ 21 kali	2 kali pembentukan KST + 5 kali	42.060.000	38.600.000,00	91,77	3.460.000,00
1.05.02.1.01.09		Penyediaan pelayanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan laporan yang diolah dan konten online yang dipublikasikan di website	200 kali	574 kali	287%	28.510.000	26.596.000,00	93,29	1.914.000,00	350 kali	837	5.380.000	4.790.000,00	89,03	590.000,00

LKjIP Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

1.05.02.1.02	Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Penyelenggaraan Urusan Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	100%			1.012.084.015	1.000.340.838	98,84	11.743.177,00	100%	100%	1.588.465.055	1.408.228.809	88,65	180.236.246,00
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Perda dan Perbup	Jumlah kegiatan Sosialisasi Perda dan Perbup yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	100%	63.574.032	59.570.000,00	93,70	4.004.032,00	224 kali	153	629.752.382	533.013.934,00	84,64	96.738.448,00
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atau Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah kegiatan Pengawasan atau Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	250 kali	684 kali	274%	798.450.002	791.795.306,00	99,17	6.654.696,00	350 kali	346	91.598.861	90.660.500,00	98,98	938.361,00
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup	Jumlah kegiatan Penertiban atas pelanggaran Perda dan Perbup	100 kali	180 kali	180%	150.059.981	148.975.532,00	99,28	1.084.449,00	308 kali	538	867.113.812	784.554.375,00	90,48	82.559.437,00
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelaksanaan dalam penanganan Kebakaran, non kebakaran dan kebencanaan yang ditangani	100%			649.879.282	646.549.525	99,49	3.329.757	100%	174%	281.850.000	281.441.000	99,85	409.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Kebakaran, Non Kebakaran yang ditangani dan Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran	100%			649.879.282	646.549.525	99,49	3.329.757	100%	174%	281.850.000	281.441.000	99,85	409.000
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 kali Pemadaman, 12 kali Penyelamatan, dan 12 kali penanganan non Kebakaran	17 kali pemadaman, 15 kali penyelamatan, 64 kali penanganan non kebakaran, dan 35 kali penyemprotan desinfectan	273%	437.879.282	437.303.525,00	99,87	575.757,00	2 Kali pembentukan Redkar + 213 Kali	375 Kali (2 Kali pembentukan Redkar, 3 Kali Pembinaan Redkar, 370 Kali Kegiatan)	281.850.000	281.441.000,00	99,85	409.000,00
1.05.04.2.01.06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat perlindungan diri		1 jenis			212.000.000	209.246.000,00	98,70	2.754.000,00						

TABEL 3.B.3 (Lampiran 3)

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021-2026											
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Th. 2022		ANGGARAN Th.2022		CAPAIAN Th 2022		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Kinerja	Rp.	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA					8.489.484.719		9.090.333.630		8.203.436.529	90,24%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan	100%	100%	7.415.386.319	100%	6.866.144.646	100%	6.172.930.830	
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	$[(\sum \text{rupiah aset dalam kondisi baik} / \text{jumlah rupiah total aset}) \times 100\%]$	100%	100%		100%		100%		
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	$[(\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah}) / (\sum \text{Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya Perangkat Daerah}) \times 100\%]$	100%	100%		100%		100%		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	rata-rata capaian realisasi terhadap target Trantibum pada masing-masing kegiatan	100%	100%	864.098.400	100%	1.942.338.984	100%	1.749.064.699	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		100%	100%	210.000.000	100%	281.850.000	100%	281.441.000	



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Jalan Ahmad Yani Nomor 7
TRENGGALEK

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

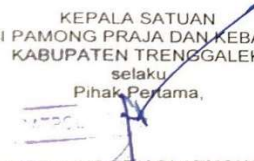
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Trenggalek, 11 Oktober 2022

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama,

Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700907 199003 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Prosentase penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %
3	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (89.15)
		Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	78,50
		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	93,50

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.866.144.646,00	APBD
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.942.338.984,00	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	281.850.000,00	APBD

BUPATI TRENGGALEK
Selaku
Pihak Kedua

MOHAMMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 11 Oktober 2022
KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama

Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700907 199003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Jl. A Yani Nomor 7
TRENGGALEK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si.**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek

Selanjutnya disebut pihak pertama

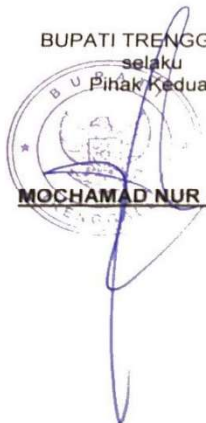
Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**

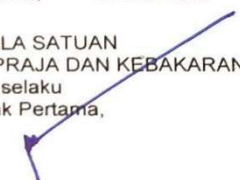
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 Januari 2022

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
selaku
Pihak Pertama,

Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700907 199003 1 002

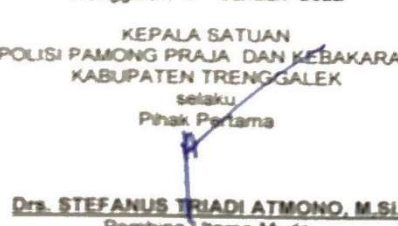
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Prosentase peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100 %
2.	Meningkatnya penyelenggaraan Penanggulangan dan Antisipasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Prosentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100 %
3.	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	A (89,15)
4.		Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	78,50
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,50

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 216 634 364,00	APBD
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	591 481 500,00	APBD
3	Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	190 850 000,00	APBD

BUPATI TRENGGALEK
selaku
Pihak Kedua

MOHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 5 Januari 2022
KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN TRENGGALEK
selaku
Pihak Pertama

Drs. STEFANUS TRIADI ATMONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700907 199003 1 002







